



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SOSIAL POLITIK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

NOMOR : SK.812.813.2-1153,

DIREKTUR JENDERAL SOSIAL POLITIK

Menimbang : d.s.b. ;
Mengingat : d.s.b. ;
Memperhatikan : d.s.b. ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang **PP.15 —1985** sebagai tersebut dalam lajur 9, dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 11 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 12 dari Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

S A L I N A N : d.s.b. ;

P E T I K A N Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Untuk PETIKAN yang sah
sesuai dengan aslinya

Sekretaris Dit. Jen. Sosial Politik
Departemen Dalam Negeri



MOCH DLADJAD
N.I.P. 010022273

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 14 April 1987

DIREKTUR JENDERAL SOSIAL POLITIK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

ttd.

HARISOEGIMAN

K e p a d a
Saudara AKIRNO .-